



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Ana Lasimpala, S.Pd binti Niko Lasimpala, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, RT/RW 002/003, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak bernama:

Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2004, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, RT/RW 002/003, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2000, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Yusran Lamusu bin Yusuf Lamusu (Almarhum)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/PW.01 /XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Aldy Ardiansyah Lamusu bin Yusran Lamusu, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 September 2001, Umur 20 Tahun;

Aditya Lamusu bin Yusran Lamusu, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 September 2002, Umur 19 Tahun;

Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2004, Umur 17 Tahun;

3. Bahwa Suami Pemohon **Alm. Yusran Lamusu bin Yusuf Lamusu** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-09092021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 09 September 2021;

4. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama **Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2004, Umur 17 Tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Yusran Lamusu bin Yusuf Lamusu**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Ana Lasimpala, S.Pd binti Niko Lasimpala** sebagai wali dari anak kandung yang masih dibawah umur yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2004, Umur 17 Tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon diberi kode bukti P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dhea Ananta Lamusu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo diberi bukti kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Yusran Lamusu (mantan suami Pemohon) diberi kode bukti P4 bahwa semua bukti surat tersebut berbentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Airany Lamusu binti Yusuf Lamusu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu lahir 29 September 2004 umur 17 tahun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Yusran Lamusu;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan;
- Pemohon adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dan penyelesaian harta peninggalan Almarhum Yusran Lamusu;

Saksi 2, Anita Lasimpala binti Niko Lasimpala, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Koita Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan;
- Pemohon adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dan penyelesaian harta peninggalan Almarhum Yusran Lamusu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusran Lamusu bin Yusuf Lamusu namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena diantara anak-anak tersebut masih ada yang masih dibawah umur yakni Dhea Ananta Lamusu umur 17 tahun, (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan harta warisan Almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan anak bernama Dhea Ananta Lamusu sebagai

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusran Lamusu selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Almarhum sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Dhea Ananta Lamusu adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Yusran Lamusu dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Ananta Lamusu lahir pada tanggal 25 September 2004 dari pasangan suami istri Almarhum Yusran Lamusu dengan Ana Lasimpala, S.Pd binti Niko Lasimpala (Pemohon), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dhea Ananta Lamusu adalah anak kandung Pemohon dengan Yusran Lamusu dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Almarhum Yusran Lamusu telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 di Gorontalo karena sakit, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Yusran Lamusu telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 di Gorontalo karena sakit;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Airany Lamusu dan Anita Lasimpala, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, *maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu lahir 29 September 2004 umur 17 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Yusran Lamusu;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan;
- Pemohon adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dan penyelesaian harta peninggalan Almarhum Yusran Lamusu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak bernama Dhea Ananta Lamusu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon **Ana Lasimpala, S.Pd binti Niko Lasimpala** sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Dhea Ananta Lamusu binti Yusran Lamusu**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2004, Umur 17 Tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)